



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 173 Tahun 2001 tentang Penerapan Ketentuan Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan angka 1, 2, 3 dan 6 Lampiran II Angka III huruf B Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja perminggu adalah 37,5 jam, pengaturan dan pelaksanaan jam kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah masing masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja pada Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 – 15.15 WIB.
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.15 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB.
- (3) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
 - a. Unit-unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, sebagai berikut:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Ciamis;
 2. Unit Pelaksana Teknis yang melayani pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya;
 3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh.
 - b. Lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Bagi Unit-unit Kerja dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 11.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.30 WIB.

Pasal 4

Pimpinan Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perlu mengatur siaga tugas pada hari Sabtu dan hari libur lainnya di lingkungan Unit Kerja masing-masing terutama yang bersifat pemberian pelayanan perizinan dan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai pada Perusahaan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 173 Tahun 2001 tentang Penerapan Ketentuan Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Juli 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 26 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001